



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah adalah salah satu bentuk penghargaan kepada pemungut pajak daerah dan retribusi daerah yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan tujuan meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);
10. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 54 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 54);
11. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lombok Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara.
6. Kepala Badan Pendapatan daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Insentif atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Uang Tunggu adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri.

Pasal 2

Insentif atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

BAB II
SUMBER DAN ALOKASI INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.

Pasal 4

- (1) Insentif atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB III PENERIMA DAN BESARAN NILAI INSENTIF Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada Badan dan Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai pada Badan serta Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa dan kecamatan, kepala desa dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Badan; dan
 - e. pihak lain yang membantu Badan dan Perangkat Daerah Pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. tenaga kontrak daerah yang ditempatkan pada masing-masing Bendahara Khusus Penerimaan untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - b. tenaga kontrak daerah yang ditempatkan pada Badan dan Perangkat daerah untuk pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu Kejaksaan Negeri berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang membantu melakukan penagihan aktif terhadap piutang Pajak Daerah.
- (5) Selain kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), insentif juga dapat diberikan kepada Pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Pasal 6

- (1) Pejabat dan Pegawai pada Badan serta Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yang dikecualikan sebagai penerima Insentif sebagai berikut:
 - a. Pejabat, Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar;
 - b. Pejabat dan Pegawai yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
 - c. Pejabat, Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
 - d. Pejabat, Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;

- e. Pejabat, Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai tersangka yang ditahan oleh pihak yang berwajib, terdakwa atau terpidana;
 - f. Pejabat, Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara; dan
 - g. Pejabat, Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara.
- (2) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

Bagian Kedua
Besaran Insentif

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada penerima Insentif yang dibayarkan setiap tiga bulan (triwulan) sebagai berikut:
- a. Bupati dan Wakil Bupati masing-masing paling banyak sebesar 6 (enam) kali dari besaran gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Sekretaris Daerah paling banyak sebesar 6 (enam) kali dari besaran gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. Pejabat dan Pegawai pada Badan sebagai berikut:
 - 1. Pimpinan Tinggi Pratama paling banyak sebesar 6 (enam) kali dari besaran gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - 2. Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional yang setara paling banyak sebesar 6 (enam) kali dari besar gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - 3. Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang setara paling banyak sebesar 6 (enam) kali dari besar gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - 4. Pejabat Pelaksana dan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III paling banyak sebesar 6 (enam) kali dari besar gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - 5. Pejabat Pelaksana dan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II paling banyak sebesar 6 (enam) kali dari besar gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a menerima insentif sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan di masing-masing wilayah pungutan; dan
 - e. tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b menerima insentif paling banyak sebesar 6 (enam) kali dari besar honorarium.
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian insentif pemungutan pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.
- (3) Apabila dalam pemberian insentif terdapat kekurangan anggaran, maka insentif dapat dianggarkan pada APBDP atau APBD pada tahun berikutnya.

Pasal 8

Penerima Insentif dan besaran Insentif yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Insentif atas pemungutan Pajak Daerah dianggarkan dalam APBD yang tercantum pada Dokumen Pelaksana Anggaran Badan.
- (2) Insentif atas pemungutan Retribusi Daerah dianggarkan pada APBD yang tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

Pasal 10

- (1) Badan dan Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Badan dan Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 11

- (1) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) apabila mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulan.
- (2) Pencapaian target penerimaan per jenis pajak yang dijabarkan secara triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I, sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II, sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV, sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;

- f. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai 100% (seratus persen), Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (2) Dalam pemberian insentif kepada Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Kejaksaan Negeri menerima insentif paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari nilai realisasi hasil penagihan piutang pajak daerah berdasarkan Surat Kuasa Khusus.
 - (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan pajak yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.


Pasal 13


Pertanggungjawaban pemberian Insentif atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 5 APRIL 2023
BUPATI LOMBOK UTARA,

H. DJOHAN SJAMUSU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA

ANDING DUWI CAHYADI